

Pelanggaran HAM Berat Pada Konflik Bersenjata di Suriah Ditinjau Dari Hukum Internasional

Abstraction

Armed conflict in Syria is still in progress at the time this paper was written, and there are no signs of the conflict will cease. The conflict has been going on for more than two years and has caused many deaths and many who fled to Syria's neighboring countries such as Turkey, Lebanon, Jordan, and Iraq. Victims of the conflict are usually women and children.

This journal suggests concerns about the forms of gross human rights violations under international law, the link between the fight against human rights violations, as well as the efforts of the UN and the international community. The method used in this paper is a literature study methods by collecting the materials or writing data from the print media, books, newspapers, law, magazines, editorial, and electronic media.

Conclusions in this paper is that the severe human rights violations were categorized as a crime against the international and human rights. that there is a link between human rights violations in armed conflict or war. that there has been a lot of efforts in the United Nations and the international community to uphold human rights in Syria. However there has been no sign of armed conflict in Syria will stop because of disagreements among permanent members of the UN council.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Adapun alasan-alasan yang melatarbelakangi penulisan karya ilmiah ini adalah bahwa pada era globalisasi sekarang di mana perbincangan mengenai masalah HAM memang tidak pernah habis untuk dibicarakan, bahkan pembicaraan mengenai HAM itu semakin berkembang dan sangat kompleks. HAM sangat berpengaruh terhadap kehidupan nasional dan internasional suatu negara. Oleh karena itu HAM membutuhkan perhatian yang sangat khusus.

Di dalam bukunya Hamid Awaludin, yang adalah mantan Menteri Hukum dan HAM periode 2004-2007 yang sekarang mengajar di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, menulis bahwa HAM berkaitan dengan konsep dasar tentang manusia dan hak. Konsep tentang manusia, dalam Bahasa Inggris disebut *human being*. Pada umumnya ketika kita mendengar kata manusia, maka secara otomatis kita berpikir tentang sosok makhluk yang memiliki cita rasa, akal budi, naluri, emosi, dan seterusnya. Wujud konkret ini adalah orang.¹

HAM adalah hak dasar yang dimiliki manusia sejak manusia itu dilahirkan. HAM dapat dirumuskan sebagai hak yang ada dan melekat pada diri manusia yang apabila hak tersebut tidak ada, maka mustahillah seseorang itu hidup sebagai manusia. Karena pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang ingin bebas. Satu-satunya hak ini dimiliki manusia semata-mata karena dia adalah manusia yang memiliki akal budi, bukan karena pemberian masyarakat atau negara. Manusia yang boleh memiliki HAM adalah manusia yang hidup, apabila manusia itu mati maka tidak dapatlah dia menjalankan hak-haknya sebagai manusia.

Dalam bukunya I Wayan Parthiana menulis bahwa meskipun HAM sudah diakui secara universal, akan tetapi hal ideal tidak selalu terwujud dalam kehidupan nyata masyarakat. Pelanggaran-pelanggran atas HAM dalam segala bentuk dan macam tingkatannya mulai dari yang ringan sampai yang terberat, masih saja dilakukan di dunia ini. Meskipun secara kuantitatif peristiwa pelanggaran-pelanggran itu hanya sebagian kecil saja dibandingkan peristiwa penghormatan dan perlindungan HAM, artinya masih banyak yang menghormati daripada melakukan pelanggaran terhadap HAM.²

Sejarah manusia mencatat bahwa peperangan (konflik bersenjata) antar negara dengan negara, negara dengan masyarakat, dan masyarakat dengan masyarakat sering kali menimbulkan pelanggaran HAM. Konflik yang menimbulkan pelanggaran HAM yang masih berlangsung sampai sekarang dan

¹ Hamid Awaludin, *HAM, Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2012, hlm 60

² I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, Bandung, 2003, hlm 89

belum terlihat adanya tanda-tanda bahwa konflik tersebut akan berhenti adalah konflik bersenjata di Suriah. Konflik ini terjadi antara negara dan masyarakat. Negara yang dalam hal ini dipimpin oleh Presiden Bashar al- Assad memrintahkan tentaranya untuk menghadapi para demonstran dengan kekerasan dan senjata-senjata berat yang telah mengakibatkan banyaknya korban jiwa yang dialami oleh warga sipil³.

Konflik bersenjata di Suriah merupakan revolusi rakyat yang adalah lanjutan dari revolusi *Arab Spring* atau Musim Semi Arab yang pertama kali terjadi di Tunisia, Berlanjut ke Mesir, Libya, Yaman, dan Suriah. Musim semi di Suriah dimulai pada 15 Maret 2011⁴. Di saat skripsi ini ditulis konflik bersenjata di Suriah masih berlangsung dan belum ada tanda-tanda konflik tersebut akan berakhir.

Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan pernyataan yang menunjukkan adanya jarak antara rencana dan pelaksanaan, antara harapan dan kenyataan, juga antara *das sollen* dan *das sein*.⁵ Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka tulisan ini bermaksud untuk membahas permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelanggaran HAM berat ditinjau dari hukum internasional?
2. Bagaimanakah kaitan antara perang terhadap HAM ?
3. Bagaimanakah upaya-upaya yang dilakukan PBB dan dunia untuk menegakkan HAM di Suriah ?

Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan Penulisan :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah pelanggaran HAM berat menurut hukum internasional
2. Untuk mengetahui bagaimanakah sebenarnya kaitan antara perang terhadap HAM

³ Trias Kuncahyono, *Musim Semi di Suriah*, PT Kompas Nusantara, Jakarta, 2012, hlm 247

⁵ Ronny Hanitjo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hlm 21

3. Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh PBB dan dunia internasional untuk menegakkan HAM di Suriah.

Manfaat Penulisan :

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan akademis bagi perkembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang hukum internasional. Selain itu penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan gambaran atas bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dialami oleh warga sipil Suriah dan bagaimana upaya dunia internasional untuk memberikan perlindungan terhadap HAM terhadap warga sipil Suriah dengan mengacu pada hukum internasional.

2. Manfaat Praktis

Tulisan ini bermanfaat untuk menjadi suatu bahan referensi pada perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara secara khusus dan pembaca pada umumnya serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi para pihak akademisi dalam menambah pengetahuan terutama di bidang hukum internasional.

Keaslian Penulisan

Adapun skripsi yang berjudul “ Pelanggaran HAM Berat Pada Konflik Bersenjata di Suriah Ditinjau dari Hukum Internasional” merupakan tulisan yang masih baru. Dan belum ada tulisan lain dalam bentuk skripsi yang membahas tentang hal ini sebelumnya, terkhusus untuk perbandingan dengan skripsi yang ada di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pengesahan dari pihak administrator perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Yang menyatakan bahwa tidak ada judul dan tulisan yang sama dengan judul skripsi ini. dan telah disetujui oleh ketua departemen hukum internasional.

Tinjauan Kepustakaan

Adalah fakta sejarah, sejak Perang Dunia II yang telah merobek peradaban manusia, di mana banyak umat manusia yang tidak berdosa kehilangan hak-haknya sebagai manusia. Agenda utama yang mengisi lembaran-lembaran sejarah

kita, adalah soal hak asasi manusia (HAM). Agenda semakin menguat setelah berakhirnya Perang Dingin. Di dalam bukunya Hamid Awaludin mengutip pendapat Thomas Burgenthal yang berkesimpulan bahwa mungkin tidak pernah ada masa dalam sejarah umat manusia, masalah HAM dibicarakan seperti kita membicarakannya pada abad sekarang.⁶

Pada abad ini di mana gerakan demokrasi global di dunia di mana batas-batas negara tidak tampak lagi karena semakin berkembangnya informasi, kejadian di satu negara dapat diketahui informasinya dengan cepat karena komunikasi yang semakin canggih disertai tuntutan demokrasi yang menjadi penggerak HAM yang sangat dinamis. Oleh karena itu, HAM tidak lagi sekedar wacana akademik, tetapi menjadi tuntutan praktis yang mengharuskan negara untuk membuat kebijakan dan langkah yang konkret.

Karena dengan demokrasi itulah HAM memperoleh lahan persemayaman yang subur. Sangat sulit membayangkan HAM tanpa adanya pemerintahan yang demokrasi. hal inilah yang menjadi penggerak revolusi atau *Arab Spring* di negara-negara Afrika Utara dan Timur tengah. Di mana masih terdapat pemerintahan otoriter yang memenjarakan kebebasan rakyatnya. Dalam tulisan ini, penulis memfokuskan pelanggaran HAM oleh rezim pemerintahan Presiden Bashar al-Assad terhadap warga sipil yang terjadi selama konflik bersenjata di Suriah yang masih sedang berlangsung antara rezim pemerintah dan warga sipil. warga sipil adalah orang yang bukan merupakan anggota militer dan tidak mengangkat senjata di saat konflik bersenjata.⁷ Di dalam bukunya Ambarwati, Denny Ramdhany, dan Rina Rusman mengatakan bahwa perang merupakan tingkat tertinggi dari konflik antara dua pihak atau lebih.⁸

⁶ Hamid Awaludin, *Op Cit.* Hlm 7

⁷ http://id.wikipedia.org/wiki/Warga_sipil, diakses pada tanggal 2 Januari 2012.

⁸ Ambarwati, Denny Ramdhany, Rina Rusman, *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hal xi.

BAB II

PANDANGAN UMUM MENGENAI HAM

Hak-hak asasi manusia pada dasarnya merupakan hak yang dasar yang diperoleh dari Tuhan Yang Maha Esa sejak manusia dilahirkan di dunia ini. Setiap manusia yang hidup dan memiliki akal budi juga pasti memiliki HAM. manusia yang mati tidaklah memiliki HAM. HAM adalah milik setiap orang tanpa membedakan dia dari bangsa mana, agama apa, suku apa ataupun ras apa. Perkembangan HAM pada zaman dahulu sering mengalami pasang surut. Hal ini terjadi juga pada era Perang Dunia I dan Perang Dunia II di mana banyak pelanggaran HAM yang terjadi.

HAM identik dengan kebebasan yang dimiliki oleh manusia, karena HAM tidak akan berjalan dengan baik apabila manusia itu tidak bebas dan dikekang hak-haknya sebagai manusia. Dalam lintasan sejarah, kebebasan adalah sebuah perjuangan manusia untuk memberi harkat dan martabat pada dirinya. Salah satu alasan manusia berperang adalah karena manusia itu ingin bebas, bebas dari kukungan penjajahan yang melecehkan martabatnya karena hak-haknya di kekang atau tidak diakui.⁹

Dokumen tertulis pertama yang berbicara mengenai HAM adalah *Magna Charta* di Inggris pada tahun 1215. Di dalam dokumen tersebut sudah dicantumkan adanya jaminan mengenai kebebasan untuk tidak dipenjara secara semena-mena, kebebasan untuk memiliki harta dan kebebasan untuk tidak dieksekusi dan diasingkan.¹⁰ *Magna Charta* yang berarti piagam besar adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang tujuannya adalah untuk membatasi monarki Inggris, sejak masa Raja John yang kekuasaannya tidak terbatas atau absolut.¹¹

Rujukan terhadap hak-hak asasi manusia dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang tercantum dalam Pasal 1, 55, 56, 62, 68, dan 78 memberikan

⁹ Hamid Awaludin, Op. Cit. hlm, 89

¹⁰ *Ibid.* hlm 122

¹¹ Magna Charta adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tahun 1215 yang bertujuan untuk membatasi monarki Inggris sejak masa pemerintahan Raja John
http://id.wikipedia.org/wiki/Magna_Carta..Diakses pada tanggal 7 Januari 2013.

dasar bagi pengembangan kandungan baku dan perlengkapannya bagi pelaksanaan perlindungan hak-hak asasi manusia.¹² Di dalam bukunya Hamid Awaludin mengatakan bahwa kaitan Piagam PBB dan DUHAM (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia) 1948 lainnya dapat dilihat pada Pasal 62 ayat 2 dan 3, Pasal 68 dan 76 Piagam PBB. Semua itu mengacu pada penciptaan kondisi dunia secara damai sehingga HAM bisa dijalankan secara penuh.

Dalam Deklarasi Universal HAM tahun 1948 atau *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) ini ada dua tema besar yang dirangkum, yakni hak-hak sipil dan politik yang meliputi: hak atas perlindungan individual dari kesewenag-wenangan negara, misalnya hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan individu, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperlakukan secara diskriminatif, hak untuk tidak ditangkap dan ditahan secara sewenag-wenang, hak untuk memperoleh peradilan yang bebas dan adil, hak untuk tidak dinyatakan bersalah sehingga ada keputusan pengadilan, hak untuk privasi, hak untuk memiliki kebebasan, mengajukan pendapat dan berekspresi, hak untuk berserikat, dan sebagainya.¹³

BAB III

DAMPAK PEPERANGAN TERHADAP HAM

A. Kaidah-kaidah Hukum Perang

Di dalam bukunya J.G Starke mengutip pengertian perang atau konflik bersenjata. adalah perjuangan dalam skala besar yang dimaksudkan oleh salah satu pihak untuk menundukkan lawanya guna memenuhi kehendaknya.¹⁴ Pada konsep yang lebih luas, perang dapat menyangkut konsep-konsep seperti krisis, ancaman, penggunaan kekerasan, aksi gerilya, penaklukan, bahkan teror.

Secara definitif perang merupakan kondisi tertinggi dari suatu bentuk konflik antar manusia. Dalam artian tradisional, perang merupakan penggunaan kekerasan yang terorganisir oleh unit-unit politik dalam sistem internasional. Perang akan terjadi apabila negara-negara dalam situasi konflik dan saling

¹²*Ibid.* hlm 26.

¹³ Hamid Awaludi, *Op. Cit.* hlm 142

¹⁴ J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 699

bertentangan merasa bahwa tujuan-tujuan eksklusif mereka tidak dapat dicapai, kecuali hanya dengan menggunakan cara-cara kekerasan.¹⁵

B. Kaitan Antara Perang Dengan Pelanggaran HAM

Perang merupakan peristiwa yang sudah berlangsung secara berulang-ulang selama dunia ini ada. Sejak zaman kuno perang telah ada dan perang yang paling memakan banyak korbannya adalah Perang Dunia I dan II. Perang dapat menyebabkan semua pihak terlibat dan jika tidak ada pembatasannya akan menyebabkan semua pihak turut serta mengalami penderitaan akibat perang tersebut. Penderitaan akibat perang tersebut dapat berupa kehilangan harta benda, kerugian ekonomi, trauma akibat peperangan, dan kehilangan hak-hak asasi manusia lainnya.

Kesadaran akan adanya hubungan antara hak asasi manusia dengan hukum humaniter disadari pada akhir tahun 1960. Dan semakin meningkat dengan terjadinya berbagai sengketa bersenjata seperti dalam perang kemerdekaan di Afrika dan berbagai belahan dunia lainnya. Yang menimbulkan masalah baik dari segi hukum humaniter maupun dari segi HAM. Ada tiga aliran yang berkaitan dengan hubungan hukum humaniter dengan HAM yaitu:

1. Aliran Integrasionis

Aliran ini berpendapat bahwa sistem hukum berasal dari hukum yang lain.

Dalam hal ini, maka ada dua kemungkinan yaitu :

- a. Hak asasi manusia menjadi dasar bagi hukum humaniter internasional, dalam arti bahwa hukum humaniter merupakan cabang dari hak asasi manusia. Pendapat ini antara lain dianut oleh Robertson, yang menyatakan bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar bagi setiap orang, setiap waktu dan berlaku di segala tempat. Jadi hak asasi manusia merupakan genus dan hukum humaniter merupakan spesiesnya karena hanya berlaku untuk golongan tertentu dan dalam keadaan tertentu pula.

¹⁵ Graham Evans and Jeffrey Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relations*, London, Penguin Books, 1998, hlm 565

b. Hukum humaniter internasional merupakan dasar dari HAM. Dalam artian HAM merupakan bagian dari hukum humaniter. Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa hukum humaniter lahir dari pada HAM. Jadi secara kronologis HAM berkembang setelah adanya hukum humaniter.

2. Aliran Separatis

Di mana aliran ini melihat HAM dan hukum humaniter internasional merupakan sistem hukum yang sama sekali tidak berkaitan karena keduanya berbeda. Perbedaannya adalah bahwa obyek hukum humaniter internasional mengatur sengketa bersenjata antara negara dengan kesatuan lainnya, sedangkan HAM mengatur antara pemerintah dengan warganegaranya. Hukum humaniter berlaku pada saat konflik bersenjata sedangkan HAM berlaku pada saat damai. Salah satu pendukung teori ini adalah Marion Muskat.

3. Aliran Komplementaris

Aliran melihat HAM dan hukum humaniter internasional melalui proses yang bertahap, berkembang sejajar dan saling melengkapi. Penganut teori ini adalah Cologeropulus. Di mana ia menentang pendapat aliran separatis yang dianggapnya menentang kenyataan bahwa kedua sistem hukum tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni perlindungan pribadi orang. Hak asasi manusia melindungi pribadi orang yang pada masa damai, sedangkan hukum humaniter memberikan perlindungan pada masa perang atau sengketa bersenjata.¹⁶

Kesimpulannya adalah bahwa hukum humaniter internasional saling berkaitan dengan HAM terlebih-lebih dalam sengketa bersenjata. Misalnya dalam sengketa bersenjata seringkali tidak dipatuhinya hukum humaniter sehingga menyebabkan pelanggaran HAM mulai dari penyalahgunaan senjata, pembunuhan tawanan dan rakyat sipil. Disatu sisi landasan pengaturan hak asasi manusia adalah hak-hak yang berkaitan dengan manusia yaitu: kehidupan, kebebasan, keamanan, status sebagai subyek hukum, dsb. Atas dasar itulah dibuat peraturan-

¹⁶Abdul Rahman, SH, MH. *Diktat Hukum Humaniter*. Fakultas Hukum USU. hlm 337-340

peraturan untuk menjamin perkembangan manusia dalam segala segi. Di sisi lain hukum humaniter internasional dimaksudkan untuk membatasi kekerasan dan dengan tujuan ini hukum humaniter internasional memuat peraturan-peraturan yang menjamin hak-hak manusia yang sama.

Intisari dari hak-hak manusia atau dapat juga disebut sebagai hak yang paling dasar, yang akan dijelaskan bagaian berikut menjamin perlindungan minimal yang mutlak dihormati terhadap siapa pun baik di masa damai maupun di waktu perang. Hak-hak ini merupakan bagaian dari kedua sistem hukum tersebut. Hak yang paling dasar tersebut adalah:

1. Hak untuk hidup

Hak untuk hidup ini dijamin dalam instrumen-instrumen HAM dan hukum humaniter internasional atau HHI. Instrumen HHI memberikan perlindungan kepada kehidupan manusia. Konvensi-konvensi Jenewa menetapkan kewajiban mengumpulkan data merawat orang yang sakit dan cedera, mengatur tentang perlakuan terhadap tawanan perang, interniran sipil dan masyarakat sipil di bawah pendudukan musuh, larangan pelaksanaan hukuman mati sebelum adanya putusan pengadilan, larangan hukuman mati terhadap orang di bawah umur 18 tahun, wanita hamil atau ibu yang mempunyai anak yang masih kecil (Konvensi Jenewa IV, Pasal 68 dan 75). Demikian pula dilarang untuk membunuh korban perang yang jatuh ke tangan musuh, larangan menggunakan senjata yang dapat mengakibatkan penderitaan berlebihan atau yang tidak perlu. Khusus berkaitan dengan perlindungan masyarakat sipil, Protokol Tambahan I mengharuskan keseimbangan antara kepentingan militer dan kepentingan kemanusiaan. Protokol Tambahan I juga melindungi kehidupan dengan larangan tindakan starvasi terhadap penduduk sipil sebagai cara berperang, serta larangan merusak sarana yang dibutuhkan untuk kelangsung hidupnya. Untuk menjamin keselamatan penduduk sipil, juga dapat ditetapkan lokasi bebas yang tidak boleh dijadikan sasaran militer.

2. Larangan penyiksaan dan perlakuan yang tidak manusiawi.

Larangan penyiksaan ini ditentukan dalam Pasal 7 Konvenan tentang hak-hak sipil dan politik tahun 1966. Dalam HHI, sebagian besar dari ketentuan-ketentuan Konvensi Jenewa merupakan rincian mengenai cara perlakuan korban perang, seperti perlakuan secara manusiawi, larangan penyiksaan, larangan merendahkan martabat atau segenap perbuatan yang bersifat menghina dan segala jenis tindakan penyiksaan.

3. Larangan perbudakan

Larangan perbudakan terdapat dalam Pasal 8 Konvenan mengenai hak-hak sipil dan politik. Dalam HHI larangan perbudakan ini ditetapkan pada Protokol Tambahan II 1977 Pasal 4 (2) (f). selain ketentuan Konvensi Jenewa tentang perlakuan tawanan perang serta perlakuan terhadap orang sipil di wilayah pendudukan musuh juga melarang segala bentuk perbudakan.

4. Jaminan peradilan

Dalam HAM, jaminan peradilan diakui sebagai hak-hak yang sangat penting, agar HAM lainnya dapat diterapkan secara efektif. Dalam HHI jaminan peradilan sudah dimasukkan dalam Konvensi Jenewa sejak penyusunannya guna menghindari penjatuhan dan pelaksanaan hukuman di luar proses pengadilan maupun perlakuan yang tidak manusiawi.¹⁷

BAB IV

TINJAUAN MASALAH PELANGGARAN HAM PADA KONFLIK BERSENJATA di SURIAH

Pada akhir tahun 2010 dan awal 2011, Suriah merupakan negeri yang lebih stabil terutama bila di dibandingkan Tunisia, Mesir, Yaman, Libya, dan Bahrain. Kesemuanya negeri ini adalah penganut sitem otoriter. Pemerintahan seperti inilah yang telah memunculkan revolusi di Afrika Utara dan Timur tengah. Sama seperti Tunisia dan Mesir, Suriah diperintah oleh rezim satu partai dengan

¹⁷ Abdul Rahman. *Op. cit.*, hlm 341-343

tangan besi selama bertahun-tahun: dari zaman Hafez al-Assad (melalui “Gerakan Koreksionis” pada tahun 1970, ia melancarkan kudeta tak berdarah dan pada tanggal 12 Maret 1971, ia dinyatakan sebagai Presiden Republik Arab Suriah sampai meninggal pada tahun 2000) dan digantikan oleh anaknya Bashar al-Assad.¹⁸

Selama berkuasa Hafez al-Assad berusaha melindungi diri dengan memerintah dengan tangan besi dan berusaha mempertahankan rezim tersebut dengan menguasai militer. Keluarga al-Assad berasal dari etnis minoritas Alawite, tetapi kaum Alawite menguasai militer Suriah secara menyeluruh, mulai dari atas hingga bawah. Alawite juga dapat mengendalikan para komandan Divisi Kedua yang sebagian besar adalah Sunni. Dari 200.000 tentara karier Suriah adalah Alawite. Dan dipimpin oleh saudara-saudara keluarga al-Assad. Di bawah rezim Bashar al-Assad pertumbuhan penduduk drastis sehingga menimbulkan banyak masalah. Seperti kemakmuran hanya dinikmati oleh orang-orang yang tinggal di Damaskus dan Aleppo, tetapi desa-desa di Suriah penduduknya sangatlah miskin, dan anak-anak juga tidak dapat bersekolah.

Minggu pertama bulan Maret, tanggal 6 Maret 2011 di sebuah sekolah di Deraa. Lima belas anak sekolah, kesemuanya laki-laki, yang berusia antara 10-15 tahun. Membuat coretan di dinding sekolah. Mereka menuliskan slogan revolusi yang diteriakkan oleh rakyat di Tunisia, Mesir, dan juga Libya: *As-Shaab/Yoreed/Eskaat el nizam!*”- yang artinya “Rakyat/ingin/menumbangkan rezim!” Slogan revolusi yang pernah dilihat dan dibaca di televisi yang menyiarkan revolusi di Tunisia, Mesir, dan Libya pada dinding sekolah.¹⁹

Aksi anak-anak tersebut membuat *Mukhabarat* yang adalah salah satu dinas intelejen atau keamanan yang mengontrol, mengawasi penduduk dan bertugas mempertahankan rezim marah. *Mukhabarat* pun menyuruh agar anak-anak tersebut ditangkap. Anak-anak tersebut ditangkap dan disiksa dengan berlebihan sehingga membuat para orang tua dan tetua suku sangat marah kepada rezim.

¹⁸Trias Kuncahyono *Op.Cit.* hlm 77

¹⁹*Ibid.* hlm 144

Sejak ke- 15 anak sekolah tersebut dipenjara, demonstrasi terus terjadi. Pada tanggal 18 Maret 2011, pecah demonstrasi di Deraa lagi. Mereka menuntut agar korupsi diakhiri dan pembebasan anak-anak itu serta memberikan kebebasan politik yang lebih besar. Seperti sebelumnya jawaban aparat keamanan terhadap para demonstran adalah tembakan. Para demonstran ditembaki dan tiga orang tewas. Tewasnya tiga orang tersebut semakin membakar kemarahan rakyat. Dua hari kemudian, massa turun ke jalan. Mereka bergerak menuju kantor Partai Ba'ath yang berkuasa di Suriah. Kantor partai menjadi sasaran amukan massa, demonstran menuntut pencabutan undang-undang darurat. Undang-undang yang memberikan kebebasan kepada aparat keamanan untuk menangkap, menahan, dan mengintrogasi seseorang tanpa adanya surat penangkapan.

Akhirnya konflik pun meluas antara rezim yang ingin mempertahankan kekuasaannya dan rakyat yang menuntut kebebasan dan penggulingan rezim. Sulit menghindari dari kesan bahwa perang saudara di Suriah mengarah pada konflik sektarian. Padahal semula konflik yang sudah berlangsung selama 22 bulan dengan korban lebih dari 60.000 orang itu gerakan demokrasi.²⁰ Gerakan rakyat secara damai di berbagai pelosok di Suriah yang berawal dari sebuah kota bernama Deraa. Rakyat menuntut reformasi politik, kebebasan, keadilan sosial, kesempatan ekonomi, dan penghargaan terhadap HAM.

Gerakan perlawanan yang meletus di Suriah, sejak Maret 2011, gerakan perlawanan tersebut dijawab oleh pemerintah dengan kekuatan militer. Korban jiwa, korban luka, begitu juga dengan penggungsi.²¹ Korban yang paling banyak adalah anak-anak dan perempuan. Berikut adalah kronologi pelanggaran HAM mulai dari tingkat yang ringan sampai pada tingkat yang paling berat.

Pada tanggal 16 Maret 2011, pergolakan mulai pecah setelah 35 orang ditahan karena menggelar protes yang diberi nama "*Day of Dignity*" di Damaskus. Para demonstran menuntut pembebasan para tahanan politik. Di Deraa, sebuah kota di dekat perbatasan Yordania, pasukan keamanan menembak dan membunuh

²⁰ Data tersebut adalah data terbaru yang dirilis oleh PBB, bahwa selama 22 bulan atau hampir 2 tahun konflik berjalan, sudah lebih dari 60.000 orang tewas. Harian KOMPAS, "*Militer Gempur Oposisi*", Sabtu, 5 Januari 2013.

²¹ Harian Kompas, "*Saksi Kekejaman Perang*", Sabtu 25 Agustus 2012.

sejumlah demonstran yang tergabung dalam demonstrasi yang diberi nama “*Day of Dignity*”.²² Pada tanggal 27 Maret 2011 Pasukan Suriah secara membabi buta menembaki ratusan demonstran yang meyerukan pencabutan undang-undang darurat. 16 orang tewas pada hari itu.²³

Menurut data resmi PBB lebih dari 10.000 tewas. Inilah bentuk kebrutalan tentara Suriah yang menggempur Houla dengan menggunakan tank dan tembakan artileri. Dewan Keamanan PBB mengecam keras penggunaan senjata berat di Houla. Menurut Whitson, tidak cukup jika PBB mengecam tanpa aksi nyata. Menurutnya Dewan keamanan (DK) PBB harus mengusut kasus ini dan menindak tegas pelakunya.²⁴

Insiden tersebut membuat dunia mengecam Suriah. Pembantaian lebih dari 90 warga sipil di kota Houla, Suriah memicu kecaman dari berbagai kalangan di dunia. Negara-negara Barat dan Arab bersatu menuntut pertanggungjawaban rezim presiden Bashar al- Assad atas tragedi itu. Kuwait yang menjabat sebagai Presiden Liga Arab, menyerukan sidang darurat organisasi negara-negara Arab tersebut untuk menyikapi insiden di Houla. Ketua umum PBB pengamat di Suriah, Mayor Jenderal Robert Mood, menyatakan, pihaknya menemukan bukti-bukti penggunaan senjata ringan, senapan mesin, artileri, dan tank dalam pembantaian di Houla.²⁵

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa pelanggaran HAM berat dikategorikan sebagai tindak pidana internasional dan bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM). Tindak pidana internasional adalah suatu tindakan universal yang

²² Trias Kuncayono. *Op. Cit.*, hlm 247

²³ *Ibid.*

²⁴ Harian Kompas, “*Tragedi Suriah, Anak-anak Houla. PBB Harus Usut Kasus Houla.*”, Selasa, 29 Mei 2012

²⁵ Harian Kompas, “*Dunia Mengecam Suriah. Liga Arab dan Dewan Keamanan PBB Akan Gelar Rapat Darurat.*”, Rabu, 30 Mei 2012

diakui sebagai suatu tindak pidana. Pengakuan secara internasional itu itu disebabkan karena tindak pidana tersebut merupakan persoalan yang sangat besar dan menjadi perhatian masyarakat internasional. Yang termasuk dalam tindak pidana internasional adalah: kejahatan yang memiliki unsur internasional, tindak pidana terhadap kemanusiaan, penyalahgunaan senjata, genosida, dan tentara bayaran.

2. Bahwa terdapat kaitan antara pelanggaran HAM di dalam konflik bersenjata atau peperangan. Perang merupakan peristiwa yang sudah berlangsung secara berulang-ulang. Pada kenyataannya perang dilakukan secara luas tanpa ada aturan yang banyak menimbulkan kerugian serta penderitaan bagi umat manusia. Karena perang selalu membawa dampak yang merugikan bagi para pihak yang berperang maka dibuatlah hukum humaniter untuk mengatur tata cara berperang. Tujuannya adalah guna meminimalisir kerugian yang tidak perlu. Ada tiga aliran yang berkaitan dengan hukum humaniter dengan HAM yaitu: aliran integrasionis, aliran separatis, dan aliran komplementaris.
3. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh PBB dan dunia internasional untuk menegakkan HAM di Suriah adalah dengan mengutus mantan sekjen PBB Kofi Annan untuk perdamaian di Suriah, begitu pula dengan Liga Arab yang menyerukan agar kelompok oposisi bersatu dan mengusulkan untuk dibentuknya pemerintahan transisi atas usulan PBB. Dan juga negara-negara Barat yang menarik duta besarnya dari Suriah, serta mengusir para diplomat Suriah ke negara asalnya. Meskipun begitu perdamaian masih saja belum tercapai karena adanya karena lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB seringkali berbeda pendapat dalam mencari solusi perdamaian di Suriah. Hal ini terbukti di mana Rusia dan China sudah tiga kali memveto resolusi DK PBB untuk Suriah.

Saran

1. Perang saudara di Suriah sudah berlangsung hampir dua tahun penyebabnya adalah karena rezim Damaskus bersikukuh

mempertahankan kekuasaannya, sedangkan oposisi bersenjata bertekad menyingkirkan mereka. Hasilnya adalah perang tiada henti. Usaha untuk mengakhiri perang saudara tersebut telah dilakukan oleh banyak pihak, akan tetapi tanpa suatu perundingan perdamaian, kecuali salah satu pihak kalah dalam pertempuran maka perang kan terus berlanjut dan itu akan menambah penderitaan rakyat Suriah. Oleh karena itu oposisi dan rezim Damaskus harus mencapai suatu kesepakatan untuk berdamai.

2. Pada akhirnya memang masa depan Suriah ada di tangan rakyat Suriah. Pihak-pihak lain di luar Suriah termasuk PBB, lebih sebatas memberikan dorongan, dukungan, dan memfasilitasi pihak-pihak yang berseteru untuk bersama-sama mengakhiri konflik. Oleh karena itu masa depan Suriah harus digapai lewat dialog antarpihak yang berseteru. Dialog merupakan satu-satunya jalan mengakhiri perang. Dialog bukan sekedar kata-kata. Dialog adalah kesediaan untuk mendengarkan yang terjadi dan saling memahami. Sehingga konflik dapat diakhiri dengan damai.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Buku

- Ali Mahrus dan Hidayat Syarif. *Penyelesaian Pelanggaran HAM berat In Court System & Out Court System*. Gramata Publishing, Jakarta, 2011.
- Ambarwati, Ramdhany Denny, Rusman Rina. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009.
- Awaludin Hamid, *HAM, Politik, Hukum, & Kemunafikan Internasional*. PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2012.
- Brownlie Ian, *Doumen-Dokumen Hak-Hak asai manusia*. Universitas Indonesia, Jakarta.
- Evans Graham and Newnham Jeffrey, *The Penguin Dictionary of International Ralations*. Penguin Books, London, 1998.

- Haryomataram, Pengantar Hukum Humaniter. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Kuncahyono, Trias. *Musim Semi di Suriah*. PT Kompas Nusantara, Jakarta, 2012.
- Madjrlul Zulchairi OK., *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap HAK Azasi Manusia Yang Timbul Dalam Konflik Bersenjata di Timur Tengah*. Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2012. Dikutip dari Gurr Ted Robert, *Introduction Handbook of Political Conflict. Theory and Research* (New York: NY The Free Press, 1980).
- Munthe Makdin Amrin, *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*. USU Press, Medan, 2008.
- Parthiana I Wayan, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Yrama Widya, Bandung, 2003.
- Rahman Abdul, SH,MH., *Diktat Hukum Humaniter*. Fakultas Hukum USU.
- Rauf Maswadi, *Konsesus dan Konflik Politik, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional*. Jakarta, 2000.
- Starke J.G. , *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika, Jakarta, 2001.
- Soemitro, Ronny Hanitjo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- Wahjoe Oentoeng. *Hukum Pidana Internasional*. Erlangga, Jakarta 2011.

Internet

www.wikipedia.com
www.Harian Kompas.com
www.Ok.zone.com

Daftar Dokumen

No. 26 Tahun 2006 tentang Pengadilan HAM

TENTANG PENULIS



H Jesaya Brahmana lahir di Kabanjahe pada tanggal 21 Desember 1989, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Merupakan anak ke dua dari dua bersaudara. Menempuh pendidikan di TK-SMP Methodist Kabanjahe, SMA St. Thomas 1 Medan, dan menempuh program Sarjana/S1 di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dan di Fakultas tersebut Penulis mengambil spesialisasi hukum internasional. Selama kuliah penulis aktif di PERMAHI (Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia) dan ILSA (International Law Student Association)

Email: Jesayabrahmana@yahoo.com